



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

Manual IKU SUPM Pariaman Kelautan dan Perikanan Tahun 2026



IKU 1.Lulusan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (orang)

Definisi

Dunia Usaha

Adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Dunia Industri

adalah seluruh aktivitas atau bentuk lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang/jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi

Dunia Kerja

adalah seluruh aktivitas atau bentuk lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi serta memperoleh penghasilan.

Formula Pengukuran

Jumlah lulusan SUPM Pariaman pada tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan dan/atau merintis usaha atau terlibat dalam kegiatan produktif serta mengikuti persiapan kerja baik pada dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

adalah indikator keberhasilan yang mengukur jumlah lulusan Pendidikan KP yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan dan/atau merintis usaha atau terlibat dalam kegiatan produktif serta mengikuti persiapan kerja baik pada dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja

SATUAN	Orang		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Serapan Lulusan SUPM Pariaman		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	Maximize	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct	
DATA DUKUNG	Surat Penyampaian dari Kepala SUPM Pariaman kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan data by name by address lulusan satuan pendidikan dilengkapi dengan bukti dukung surat keterangan bekerja/surat penerimaan/pemanggilan kerja/kartu pegawai/perjanjian kerja (kontrak kerja)/surat keterangan persiapan kerja (pelatihan kerja)/foto kegiatan dengan tagging/nomor induk berusaha (NIB)/surat izin tempat usaha/surat izin usaha mikro kecil (IUMK)/surat keterangan pelaku usaha/foto kegiatan dan produk penjualan dengan tagging/media penjualan atau surat izin usaha lainnya yang disahkan K/L terkait		



IKU 2. Jumlah kerjasama SUPM Pariaman di tahun berjalan (kesepakatan)

Definisi

- Merupakan indikator yang menunjukkan kerjasama baru di tahun berjalan yang telah melalui proses telaah di internal Pusat Pendidikan KP dan Sekretariat BPPSDM yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan.
- Kerjasama yang disepakati berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula Pengukuran

Jumlah Kerjasama yang disepakati di tahun berjalan

SATUAN	Kesepakatan		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Dokumen Kerjasama		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	Maximize	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct	
DATA DUKUNG	Surat Penyampaian dari Kepala Satuan Pendidikan KP kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan data Kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan		



Jumlah kerjasama SUPM Pariaman di tahun berjalan (kesepakatan)

No	Mitra Kerjasama	Judul	Ruang Lingkup	Link Data Dukung
1				
2				
3				



IKU 3. Jumlah pendidik SUPM Pariaman yang lulus sertifikasi profesi (Orang)

Definisi

- ❑ Pendidik adalah guru dan dosen pegawai profesional dari PNS/ASN KKP yang diberi tugas untuk melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan.
- ❑ Sertifikasi Dosen (Serdos) adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen sebagai pengakuan formal atas profesionalisme, kompetensi, dan kelayakan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- ❑ Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang telah memenuhi standar kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional)

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah dosen/guru yang lulus sertifikasi profesi di tahun berjalan

SATUAN	Orang		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Satuan Pendidikan KP		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	Maximize	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct	
DATA DUKUNG	Surat dari Kepala Satuan Pendidikan KP kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan Matrik rekap pendidik yang lulus sertifikasi profesi di tahun berjalan dengan link bukti dukung berupa Sertifikat profesi		



IKU 4. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pariaman (%)

Definisi

- ❑ Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk mencapai maksud atau tujuan (seperti buku, komputer, simulator meubelair dll)
- ❑ Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, sistem dsb.), seperti jalan, jembatan, sistem pengelolaan limbah, sanitasi air, telekomunikasi, dll
- ❑ Kapasitas adalah daya tampung, kemampuan, atau keluaran sesuatu dari suatu objek, tempat atau sistem dalam periode tertentu
- ❑ Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan standar yaitu jumlah sarana prasarana yang diadakan/dipelihara oleh satuan pendidikan pada tahun berjalan sesuai dengan standar
- ❑ Jumlah sarana prasarana yang akan ditingkatkan yaitu usulan rencana pengadaan/pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan KP pada tahun berjalan

Formula Pengukuran

A : Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan standar

B : Jumlah sarana prasarana yang akan ditingkatkan kapasitasnya

C : Point A dibagi Point B dikalikan 100%

$$C = \left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$$

SATUAN	%		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Pusat Pendidikan		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	Maximize	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct	
DATA DUKUNG	Hasil Penilaian Pemenuhan Standar terhadap sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya		



IKU 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Pusat Pendidikan KP.

Formula Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen}} \times 100\%$$

SATUAN	%		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah <input checked="" type="checkbox"/>	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Inspektorat Jenderal KP, Sekretariat BPPSDM KP		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir <input checked="" type="checkbox"/>
POLARISASI	Maximize <input checked="" type="checkbox"/>	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan <input checked="" type="checkbox"/>	Semester	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct <input checked="" type="checkbox"/>	
DATA DUKUNG	1. Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP : Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara tuntas (status tindaklanjut adalah TUNTAS). 2.Surat dari Sekretaris BPPSDM yang menindaklanjuti Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP		



IKU 6. Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)

Definisi

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja

Formula Pengukuran

Penilaian Mandiri SAKIP yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

SATUAN	Nilai		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah <input checked="" type="checkbox"/>	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Inspektorat Jenderal KP, Sekretariat BPPSDM KP		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir <input checked="" type="checkbox"/>
POLARISASI	Maximize <input checked="" type="checkbox"/>	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester	Tahunan <input checked="" type="checkbox"/>
METODE CASCADING	Direct	Non Direct <input checked="" type="checkbox"/>	
DATA DUKUNG	Surat Resmi Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat ke BPPSDM, Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen, Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM		



IKU 7. Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)

Definisi

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

Formula Pengukuran

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a)Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:



Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - Kualifikasi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
 - Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan
 - Kinerja diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
 - Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ev } 1 = IPASN\text{Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPL\text{ev } 2}$$

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 - 90	Cenderung profesional/tinggi
71 - 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 - 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Sumber Nilai IP ASN 2025
<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024> dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi.



SATUAN	Nilai		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah <input checked="" type="checkbox"/>	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Inspektorat Jenderal KP, Sekretariat BPPSDM KP		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir <input checked="" type="checkbox"/>
POLARISASI	Maximize <input checked="" type="checkbox"/>	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester <input checked="" type="checkbox"/>	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct <input checked="" type="checkbox"/>	
DATA DUKUNG	Surat dari Sekretariat BPPSDM KP terkait Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2026		



IKU 8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SUPM Pariaman (Nilai)

Definisi

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Formula Pengukuran

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a.penciptaan arsip (25%),
 - b.penggunaan arsip (25%),
 - c.pemeliharaan arsip (25%)
 - d.penyusutan arsip (25%)
- 2.Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a.sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b.prasarana dan sarana (50%)

SATUAN	Nilai		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Biro Umum		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	Maximize	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct	
DATA DUKUNG	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ		



IKU 9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)

Definisi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Pengukuran

$$\text{Prosentase RUP yang diumumkan} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

SATUAN	%		
TINGKAT VALIDITAS	Outcome	Kendali Rendah	Kendali Tinggi
SUMBER DATA	Biro PBJ		
POLA PERHITUNGAN	Akumulasi	Rata-Rata	Nilai Posisi Akhir
POLARISASI	Maximize	Minimize	Stabilize
PERIODE PELAPORAN	Triwulan	Semester	Tahunan
METODE CASCADING	Direct	Non Direct	
DATA DUKUNG	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ		



Terima Kasih.

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)

DEFINISI:

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

FORMULA PENGUKURAN

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator}) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Direct	(x) Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran () Tahunan
Bukti Dukung	:	Aplikasi MyIntress dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan		

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)

DENISI:

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

FORMULA PENGUKURAN :

NKPA BPPSDMKP, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran BPPSDMKP sebagai berikut:

$$NKPA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker

NEsatker : Nilai Efisiensi Satker

WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuanga		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Direct	(x) Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Keuangan, Setjen KKP		